




Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-undang untuk mengatur perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tinggalan purbakala

Oleh
Junus Satrio Atmodjo

Mengapa Kita Harus Mempertahankan Cagar Budaya?


Apa Itu
Cagar
Budaya?



- = Barang antik
- = Barang kuno
- = Barang purbakala

= Rumah kuno


= Buatan orang dulu





Budaya Bendawi + Non Bendawi = Kebudayaan

Arkeologi adalah ilmu di bidang budaya bendawi





Arkeologi menjelaskan peradaban manusia

Kunci: konteks

Hubungan yang mengandung informasi untuk mendukung interpretasi

- menghasilkan penjelasan
- menghasilkan pengetahuan
- penulisan sejarah



Budaya Dayak

Membaca kebudayaan dari tekstil, senjata, tatto, perhiasan, dan gaya pakaian.



Pasal 91

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.




Interpretasi



Edukasi
Publikasi
Pengembangan Iptek
Kesenangan

Konsep, Maksud, dan Tujuan Dibuatnya Undang-Undang

Perubahan Orientasi Substansi Undang-Undang



Arsitektur Undang-Undang



Tujuan Dikeluarkannya Undang-Undang

Menjaga warisan budaya masa lalu dari kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan dengan

Dilakukan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya

Difinisi Cagar Budaya?

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa **Benda** Cagar Budaya, **Bangunan** Cagar Budaya, **Struktur** Cagar Budaya, **Situs** Cagar Budaya, dan **Kawasan** Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Kata Kunci:

Cagar budaya	: warisan budaya bersifat kebendaan (<i>tangible</i>)
Jenisnya	: berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan
Lokasi	: di darat maupun di air
Kriteria	: memiliki nilai-nilai penting bagi umat manusia
Penetapan	: melalui sebuah proses

Mana yang Cagar Budaya?

Membaca kebudayaan orang Maros (Sulawesi Selatan) dari tekstil, senjata, perhiasan, dan gaya pakaian mereka di awal abad ke-20



Sejarah Manusia

Menggunakan temuan tengkorak, wajah dan ekspresi manusia purba bisa direkonstruksi



Susunan Undang-Undang Cagar Budaya

*Total 13 Bab terdiri dari
120 pasal*


A. Konsideran

B. Batang Tubuh

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Azas, Tujuan, dan Lingkup
- Bab III Kriteria Cagar Budaya
- Bab IV Pemilikan dan Penguasaan
- Bab V Penemuan dan Pencarian
- Bab VI Register Nasional Cagar Budaya
- Bab VII Pelestarian
- Bab VIII Tugas dan Wewenang
- Bab IX Pendanaan
- Bab X Pengawasan dan Penyidikan
- Bab XI Ketentuan Pidana
- Bab XII Ketentuan Peralihan
- Bab XIII Ketentuan Penutup

C. Penjelasan


Konsep Dasar Pengaturan Dalam Undang-Undang



Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan

Pembagian Cagar Budaya


(Di Darat dan Bawah Air)



- (1) Monumen hidup dan mati
- (2) Bergerak dan tidak bergerak
- (3) Monolit dan multi unsur
- (4) Berupa lanskap budaya atau lapisan budaya
- (5) Secara fisik dapat dalam keadaan utuh, rusak, dan hancur

KRITERIA

Undang-undang juga membolehkan penetapan objek atau ruang yang belum berusia 50 tahun sebagai cagar budaya, asalkan memiliki arti khusus bagi bangsa Indonesia



Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

Penjelasan Pasal

Yang dimaksud dengan "arti khusus bagi masyarakat" adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan "arti khusus bagi bangsa" adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

PELESTARIAN

PERLINDUNGAN (Pi)

Pendaftaran

Penetapan

Surat Keterangan Objek

Surat Keterangan Pemilikan

Penyelamatan

Pengamanan

Pemeliharaan

Pemugaran

Zonasi

PENGEMBANGAN (Pb)

Penelitian

Revitalisasi

Adaptasi


PEMANFAATAN (Pf)

Ideologis

Akademis

Ekologis

Ekonomis



Berawal dan berakhir di sini

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2010, status objek sebagai
Cagar Budaya ditetapkan oleh negara.**

**Negara juga diberi kewenangan untuk
mencabut dan memperingkatnya.**


Permasalahan

**Terdapat banyak tinggalan
purbakala di Indonesia**

**Bagaimana kita
mempertahankan dan
memanfaatkannya?**

Pasal 35


Pemerintah kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.



Siklus Produksi Hingga Buang = Data Arkeologi

Setiap tahap memiliki karakter khas sesuai perilaku manusia yang erhubungan dengannya, secara keseluruhan mencerminkan proses berkebudayaan yang harus disatukan melalui interpretasi.

Hubungan antara situs dengan benda-benda yang ada di permukaan tanah maupun di dalam tanah menjadi alasan dilakukannya pelestarian karena sifat hubungannya



Pembentukan akhir dan sampah yang ditinggalkan



Bangunan beratap

JENIS BANGUNAN

Bangunan umumnya memiliki atap, dinding, tiang, dan lantai yang secara keseluruhan membentuk ruangan untuk melakukan aktivitas atau berlindung dari cuaca.



Bangunan tanpa beratap



Bangunan menyatu dengan formasi alam

Pasal 8


JENIS STRUKTUR

Struktur Cagar Budaya dapat:

- berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.



Struktur umumnya tidak memiliki atap dan tidak digunakan sbagai tempat tinggal.





Pasal 9

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Yang dimaksud dengan "masyarakat hukum adat" adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Struktur




OBJEK

Benda




Bangunan




RUANG


Situs

Kawasan



Pendaftaran dan Penetapan






↑
Makro

↑
Meso

↑
Mikro

Space	Level	Reflects
Individual	Artifact	Individual behaviour
Micro	House	Group behavior
Meso	Community	Social activities
Macro	Settlement	Cultural setting

Pasal 12




- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan

Pasal 24 [Kekhususan]


CAGAR BUDAYA YANG DIKUASAI NEGARA KARENA KEKHUSUSANNYA

- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.




Unik rancangannya:
cagar budaya dengan bentuk,
gaya, tata letak, bahan, dan
teknologi pengerjaannya lain
dari yang lain

Dilakukan melalui perbandingan sesuai populasi di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional




Langka jenisnya: mewakili
objek dari jenis cagar budaya
yang sama tetapi
memperlihatkan perbedaan
yang mencolok

Sedikit jumlahnya: hanya
satu atau beberapa diantara
sekian banyak dalam
wilayah yang sama




23 LANGKAH DALAM PROSES PENDAFTARAN, PENETAPAN, REGISTRASI, DAN PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA




PEMERINGKATAN

Pasal 41 [Pemerinkatan]




*Unik rancangannya:
Bentuk, gaya, tata letak,
bahan teknologi
pengerjaannya*




*Langka jenisnya: mewakili
jenis yang sama tetapi
memperlihatkan perbedaan
yang mencolok*

- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.

Dilakukan melalui perbandingan sesuai populasi di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional





Pasal 41

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 45

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Merupakan yang terbaik diantara populasi cagar budaya dalam wilayah. Dapat **ditetapkan** sebagai Cagar Budaya Tingkat Kabupaten / Provinsi / Nasional.

Sifatnya **tindak tetap**, dapat berubah sesuai kondisi yang mempengaruhi cagar budaya melalui proses perbandingan

Pasal 47

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.

Bagian Kedua: Wewenang

Pasal 96

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

1. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. menghimpun data Cagar Budaya;
4. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
11. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
12. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Matriks Perumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Cagar Budaya

Sifat: extra ordinary

UNSUR TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA PENJARA/KURUNGAN		PIDANA DENDA		PEMBERATAN PIDANA (+ ½ dari pidana biasa)			PIDANA TAMBAHAN
		PALING SINGKAT	PALING TINGGI	PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	PERMUFAKATAN JAHAT	KORPORASI	PEJABAT	
MERUSAK CB	105	1 tahun	15 tahun	500 juta	5 Miliar	↑	↑	↑	↑
MENADAH HASIL CURIAN CB	106 (2)	3 tahun	15 tahun	1 Miliar	10 Miliar	↑	↑	↑	
MENCURI CB	106 (1)	6 bulan	10 tahun	250 Juta	2.5 Miliar	↑	↑	↑	↑
MEMINDAHKAN CB TANPA IZIN	107	3 bulan	2 tahun	100 juta	1 Miliar	↑	↑	↑	↑
MENGUBAH FUNGSI CB TANPA IZIN	110		5 tahun	100 juta	1 Miliar	↑	↑	↑	↑
MENGALIHKAN KEPEMILIKAN CB TANPA IZIN	101	3 bulan	5 tahun	400 juta	1.5 Miliar	↑	↑	↑	↑
MEMBAWA CB TANPA IZIN KE LUAR NEGERI	109 (1)	6 bulan	10 tahun	200 juta	1.5 Miliar		↑	↑	↑
MEMBAWA CB TANPA IZIN DARI SATU DAERAH KE LUAR DAERAH LAINNYA	109 (2)		5 tahun	1 juta	100 juta		↑	↑	↑
MEMISAHKAN CB TANPA IZIN SESUAI TINGKATANNYA	108		10 tahun	100 juta	2.5 Miliar		↑	↑	↑
PENCARIAN CB TANPA IZIN	108	3 bulan	10 tahun	150 juta	1 Miliar	↑	↑	↑	↑

UNSUR TINDAK PIDANA	PASAL	PIDANA PENJARA/KURUNGAN		PIDANA DENDA		PEMBERATAN PIDANA			PIDANA TAMBAHAN
		PALING SINGKAT	PALING TINGGI	PALING SEDIKIT	PALING BANYAK	PERMUFAKATAN JAHAT	KORPORASI	PEJABAT	
MEMANFAATKAN CB DENGAN CARA PERBANYAKAN TANPA IZIN	112		5 tahun		500 juta		↓	↓	↓
MENGHALANG-HALANGI/ MENGAGALKAN PELESTARIAN	104		5 tahun	10 juta	500 juta	↓	↓	↓	
MENDOKUMENTASIKAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL	111		5 tahun		500 juta		↓	↓	
TIDAK MELAPORKAN PENEMUAN CB		Diterapkan sanksi administratif berupa pengambil alihan CB untuk kepentingan negara.					↓		
TIDAK MELAPORKAN RUSAK, HILANG, MUSNAH CB YANG DIMILIKI DAN/ATAU YANG DIKUASAINYA		Diterapkan sanksi administratif berupa pengambil alihan CB untuk kepentingan negara.					↓		
MENGALIHKAN KEPEMILIKAN TANPA IZIN		Diterapkan sanksi administratif berupa pengambil alihan CB untuk kepentingan negara.				↓	↓	↓	↓